



PUTUSAN
NOMOR : 260-K/PM II-08/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AAN AFANDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21050143730784
Jabatan : Bapem Sax Tenor II Satkorsik
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 5 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : **Jl. Kecapi Komplek Hankam Cibubur Blok K RT.05 RW.03 Kel. Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur.**

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/220/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-28/A-28/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Memperhatikan,

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabes TNI selaku PAPERA Nomor : Kep/60/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/171/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/260-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 3 November 2014.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/260-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 4 November 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
1) Pidana Pokok : Penjara selama 30 (tiga puluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer oleh TNI AD.
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

/ d. Memohon . . .

- d. Memohon agar barang bukti berupa surat :
- 1) 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Sikhar II bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2014.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Dansatkorsik Nomor FR/06/IV/2014/Sik tanggal 7 April 2014 tentang pengusulan ulang pembuatan DPO atas nama Terdakwa Aan Afandi, Sertu, NRP 21050143730784.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan Denma Mabes TNI Nomor : B/1638-13/17/02/Den tanggal 17 Desember 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta, Nomor: Sdak/171/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu empat belas di Markas Denma Mabes TNI atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izm dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sertu Aan Afandi, adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21050143730784.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 September 2012.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Atasan Terdakwa dan tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa Dansatkorsik Denma Mabes TNI telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan mengusulkan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Dandenna Mabes TNI Nomor R/06-1/IV/2014 tanggal 7 April 2014, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 Kesatuan Denma Mabes TNI telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta, karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2013.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan dilaporkannya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke penyidik pada tanggal 23 April 2014 atau selama lebih kurang 606 (enam ratus enam) hari sejak berturut-turut dan tidak pernah lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : THOYIFUR; Pangkat, NRP : Pelda, 505318; Jabatan : Bapem Eouphonium I Satkorsik; Kesatuan : Denma Mabes TNI; Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 14 Pebruari 1963; Laki-laki; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Ngarbingan No.7 Komplek Trikora Halim Jakarta Timur No. HP. 08219449650.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Thoyifur, Pelda, NRP 505318 (Saksi-1) kenal dengan Aan Afandi, Sertu, NRP 21050143730784 (Terdakwa) sejak bulan Oktober 2009 di Pleton II satkorsik Denma Mabes TNI dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 September 2012.

3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau rekan yang lain.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Komplek Hankam Cibubur Blok K RT.005 RW.03 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HENNY WINDRAYATI; Pangkat, NIP : PNS Gol. III/c, 196508021986012001; Jabatan : Pa Pelatih; Kesatuan : Denma Mabes TNI; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 2 Agustus 1965; Laki-laki; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Cibubur 7 RT.01 RW.09 No.53 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Henny Windrayati, PNS Gol. III/c, NIP 196508021986012001 (Saksi-2) kenal dengan Aan Afandi, Sertu, NRP 21050143730784 (Terdakwa) sejak tahun 2005 di Kesatuan Satkorsik Denma Mabes TNI dalam hubungan rekan kerja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

/ 5 Bahwa . . .

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Komplek Hankam Cibubur Blok K RT.005 RW.03 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1) 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Sikhar II bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Dansatkorsik Nomor FR/06/IV/2014/Sik tanggal 7 April 2014 tentang pengusulan ulang pembuatan DPO atas nama Terdakwa Aan Afandi, Sertu, NRP 21050143730784.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke penyidik pada tanggal 23 April 2014; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Aan Afandi, adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21050143730784.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 September 2012.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Atasan Terdakwa dan tidak pernah menghubungi Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Dansat Korsik Denma Mabes TNI telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan menggunakan penempatan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Dandema Mabes TNI Nomor R/06-1 /IV/2014 tanggal 7 April 2014, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2014 Kesatuan Derima Mabes TNI telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta, karena telah meninggalkan- Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2013.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke penyidik pada tanggal 23 April 2014 atau selama lebih kurang 606 (enam ratus enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat dengan Oditur khususnya mengenai pidana pokoknya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

/ Menimbang . . .

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Aan Afandi, adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Denma Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Aan Afandi, adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Denma Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 26 September 2012.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

/4. Bahwa . . .

4. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2012 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke penyidik pada tanggal 23 April 2014 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke penyidik pada tanggal 23 April 2014 atau selama lebih kurang 606 (enam ratus enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud “*dalam waktu damai*” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2014 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2014 atau selama lebih kurang 606 (enam ratus enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM**.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang . . .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Sikhar II bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Dansatkorsik Nomor FR/06/IV/2014/Sik tanggal 7 April 2014 tentang pengusulan ulang pembuatan DPO atas nama Terdakwa Aan Afandi, Sertu, NRP 21050143730784;

sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke penyidik pada tanggal 23 April 2014; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: AAN AFANDI, Pangkat: SERTU NRP 21050143730784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tamabahan: Dipecat dari dinas militer.

/ 3. Menetapkan . . .

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Sikhar II bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1 (satu) lembar Surat Dansatukorsik Nomor PR/06/TV/2014/Sik tanggal 7 April 2014
putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan tingkat pertama DPO atas nama Terdakwa Aan Afandi, Sertu, NRP
21050143730784.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H., MAYOR CHK NRP 605153, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I ANGGOTA-II

Ttd

SULTAN, S.H.
S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771
11960026770670

HAKIM

Ttd

PRASTITI SISWAYANI,
MAYOR CHK (K) NRP

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)